



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2542 / UN57 / K / HK.02 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
2151/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU  
INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) JALUR USULAN  
MASYARAKAT MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2151/UN57/K/HK.02/2021 tentang Penetapan Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Jalur Usulan Masyarakat Mahasiswa Baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa dengan adanya Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tahun akademik 2021/2022 melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu tindak lanjut realisasi pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa terdapat perubahan besaran biaya hidup Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Jalur Usulan Masyarakat Mahasiswa Baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2021/2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2151/UN57/K/HK.02/2021 tentang Penetapan Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Jalur Usulan Masyarakat Mahasiswa Baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor : 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2151/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) JALUR USULAN MASYARAKAT MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022 sebanyak 8 (*delapan*) orang sebagai penerima KIP Kuliah Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah besaran biaya hidup penerima KIP Kuliah Jalur Usulan Masyarakat yang ditetapkan pada Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2151/UN57/K/HK.02/2021, dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor : 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA : Memberikan bantuan KIP Kuliah sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 950.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan dan Biaya Pendidikan per semester yang ditentukan oleh kebijakan Perguruan Tinggi tersendiri.

- KEEMPAT : Periode penyaluran dana bantuan KIP Kuliah diberikan setiap semester, pada bulan September untuk semester gasal dan pada bulan Maret untuk semester genap yang penyalurannya untuk Bantuan Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa dan untuk Biaya Pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Tidar.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2151/UN57/K/HK.02/2021 tentang Penetapan Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Jalur Usulan Masyarakat Mahasiswa Baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2021/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 22 September 2021



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
5. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tidar di Magelang;
6. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
7. Bendahara Penerimaan Universitas Tidar di Magelang; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2542/UN57/K/HK.02/2021

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2151/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) JALUR USULAN MASYARAKAT MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) JALUR  
USULAN MASYARAKAT MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	2140502162	Wahid Nur Huda	S1 Teknik Mesin
2	2140501128	Muhammad Febian Adi Pamungkas	S1 Teknik Elektro
3	2140503199	Sari Dwi Astutik	S1 Teknik Sipil
4	2120601112	Adnin Najma Hafiezha	S1 Hukum
5	2140103162	Nadia Ismi Chanifah	S1 Manajemen
6	2120202075	Benaya Zeflinta Wijayadi	S1 Ilmu Komunikasi
7	2140104154	Ahya Amalia Lutfiana	S1 Akuntansi
8	2140201190	Hanifah Eka Ramadhanti	S1 Ilmu Administrasi Negara

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 22 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003